



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 009/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : Rhoma Irama
- No.KTP : 3174031112460002
- Alamat : Jalan Pondok Jaya VI/14, Rt 006 / Rw 006, Kel.Pela Mampang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
- Tempat, Tgl Lahir : Tasikmalaya, 11 Desember 1946
- Pekerjaan/Jabatan : Seniman/ Selaku Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN)
- 2) Nama : Ramdansyah
- No.KTP : 3172033012680009
- Alamat : Jl. Muncang No. 2a/K Rt 001/ Rw 013 Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara
- Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 30 Desember 1968
- Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Selaku Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN)

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai



Islam, Damai, Aman (IDAMAN), yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Heriyanto, S.H., M.H.
2. Anwar S, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Hukum Heriyanto and Partners beralamat di Jalan Tebet Barat IX No.21A, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/HS&Partners.Kuasa/II/2018, tertanggal 18 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 58/PL.01.1-KPt/03/KPU/II/2018 tentang Pentetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019,-----

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.;-----
2. Arie Achmad, S.H.; -----
3. Robikin Emhas, S.H.,M.H.; -----
4. Syarif Hidayatullah, S.H.,MBA; -----
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.; -----
6. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.; -----

7. Budi Rahman, S.H.; -----
8. Bambang Sugiran, S.H.; -----
9. Arief Effendi, S.H.; -----
10. Deni Martin, S.H.; -----
11. Asep Andryanto, S.H.; -----
12. Hendri Sita Ambar K., S.H.; -----
13. Muchammad Alfarisi, S.H.,M.Hum.; -----
14. Hijriansyah Noor, S.H.; -----
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; -----
16. Agus Koswara, S.H.; -----
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.; -----
18. Febi Hari Oktavianto, S.H.; -----
19. Bagas Irawan Putra, S.H.; -----
20. Achmad Ichsan, S.H.; -----
21. Amal Firdaus, S.H.; -----
22. Saffana Zatalini, S.H.; -----
23. Ummi Kultsum 'A.R., S.H.,M.H.; -----
24. Devi Indriani, S.H.; -----
25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.; -----
26. Yofi Anditio Clintondi, S.H.; -----
27. Fadel Sabir, S.H.; -----
28. Reza Lazuardi, S.H.; -----
29. Fatma wati, S.H.,M.H.; -----
30. Wa Dzariani, S.H.,M.H.; -----
31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, email: anplawfirm2015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;----

Dengan permohonan bertanggal 18 Februari 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa pada tanggal 20 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa



Proses Pemilihan Umum pada tanggal 22 Februari 2018 dengan Nomor: 009/PS.REG/BAWASLU/II/2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. PERMOHONAN PEMOHON

A. Kewenangan Bawaslu

1. Bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf c menyebutkan Partai Islam Damai Aman (selanjutnya disebut sebagai Partai IDAMAN) sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019,



tertanggal 17 Februari 2018.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikarenakan obyek yang diajukan adalah Keputusan KPU RI *a quo*, maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 menyebutkan Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) menjadi salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.-----

2. Bahwa Pasal 466 jo Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. -----

Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :-----

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Partai Islam Damai Aman (Idaman) memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*.-----

C. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf c menyebutkan Partai Islam Damai Aman (selanjutnya disebut sebagai Partai IDAMAN) sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018.-----

Bahwa Termohon adalah KPU Republik Indonesia yang mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo. -----



D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. -----

Permohonan diajukan kepada Bawaslu RI pada tanggal 20 Februari 2018, dimana Keputusan KPU a quo ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2018, sehingga masih dalam waktu tenggang waktu pengajuan permohonan 3 hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan.-----

E. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan ini terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf c menyebutkan Partai Islam Damai Aman (selanjutnya disebut sebagai Partai IDAMAN) sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Bukti P-1)-----

F. Alasan-alasan Permohonan

1. Bahwa ketentuan mengenai Calon Peserta Pemilu yang dapat dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya ada di dalam satu Pasal yakni Pasal 17. (Bukti P- 2)-----

2. Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan :

(1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.

(2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f yang dirujuk menyatakan :

“dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen naskah asli (hardcopy) yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk mendaftar kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran”.

Bahwa Pasal 18 (1) menyatakan :



KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).-----

3. Bahwa Pemohon Partai IDAMAN sudah menerima formulir Model TT.KPU-Parpol yang membuktikan Partai IDAMAN sudah diterima Pendaftarannya oleh Termohon KPU.-----
4. Bahwa dari ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut Partai Politik yang dapat mengikuti Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).-----
5. Bahwa Bawaslu di dalam Pertimbangan Putusan 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sudah menyatakan Bahwa "Partai IDAMAN pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum".-----
6. Bahwa Partai IDAMAN berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dinyatakan sebagai salah satu Partai Politik yang lengkap dan lolos Pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya. KPU diperintahkan oleh Bawaslu untuk menerima pendaftaran Partai IDAMAN.-----
7. Bahwa dengan demikian Partai Politik yang dapat mengikuti Verifikasi adalah Partai Politik yang lolos Pendaftaran.-----
8. Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu. Partai Politik yang lolos pendaftaran maka dilanjutkan ke tahapan Verifikasi dan Partai Politik yang



lolos tahapan verifikasi dilanjutkan dengan menjadikan sebagai Peserta Pemilu.-----

9. Bahwa sebagai Partai Politik yang dinyatakan oleh Bawaslu lolos Pendaftaran, Partai IDAMAN memiliki hak konstitusional yang sama dengan 16 Partai Politik lainnya untuk dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini sekali lagi merujuk pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang pada intinya Partai Politik yang dilakukan verifikasi adalah Partai Politik yang lolos pendaftaran.-----
10. Bahwa Pasal 17 dan Pasal 18 sudah jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa Partai Politik yang dilakukan Verifikasi adalah Partai Politik yang memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 yakni Partai Politik yang lolos pendaftaran.-----
11. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh Partai Politik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Termohon hanya melakukan Verifikasi terhadap 16 Partai Politik yang lolos pendaftaran. Tentu tindakan Termohon telah bertentangan dengan Konstitusi Pasal 22E ayat (1) dimana Pemilu harus diselenggarakan secara adil.-----
12. Bahwa tindakan termohon yang hanya melakukan verifikasi terhadap 16 Partai Politik padahal masih ada 7 Partai Politik yang berdasarkan Putusan Bawaslu lolos pendaftaran, namun Termohon tidak melakukan Verifikasi terhadap 7 Parpol tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV2017 yang mengharuskan verifikasi dilakukan secara berkeadilan.-----
13. Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak mengakui pembagian verifikasi terdiri atas Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sehingga seluruh



norma yang mengatur verifikasi administrasi dan faktual dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Maka sangat tidak relevan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 *a quo* masih menyebut adanya Berita Acara Penelitian Administrasi dikarenakan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 *a quo* berlandaskan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang sudah tidak mengakui penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.-----



14. Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga telah mencabut dan menganulir seluruh norma di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 termasuk Pasal 31 ayat (3) yang menjadi dasar hukum/ruh/konsideran dari berita Acara Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. **(Bukti P- 3)**-----

Bahwa pada halaman 2 Berita Acara Nomor Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menyatakan “berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU menetapkan Partai Politik yang dinyatakan Lulus Penelitian Administrasi untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual dan Partai Politik yang dinyatakan Tidak Lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.-----

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan :

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi. (Bukti P- 4)

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi dasar hukum KPU RI sebagai Termohon untuk menyatakan Pemohon Partai IDAMAN Tidak Memenuhi Syarat Administrasi serta Tidak Dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Faktual melalui Berita Acara Nomor :

92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.-----

Bahwa telah terjadi kondisi hukum baru dimana Termohon mencabut dan menyatakan Tidak Berlaku Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan menyatakan Tidak Berlaku yang dibuktikan dengan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tertanggal 19 Januari 2018. -----

Bahwa Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan :

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku)

Bahwa Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan :

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 Januari 2018, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

Dengan dicabutnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 oleh Termohon maka Dasar Hukum dari Berita Acara Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak meloloskan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 juga menjadi Hilang.-----

Bahwa dengan dicabutnya Pasal 31 ayat (3) Peraturan



KPU Nomor 11 Tahun 2017 sudah tidak mengenal adanya Partai Politik yang lolos atau tidak verifikasi Administrasi.---

15. Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan Partai Politik yang tidak lolos Penelitian Administrasi tidak dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.-----

16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 *a quo* yang mendasarkan tidak melakukan Verifikasi dikarenakan tidak lolos penelitian administrasi merupakan suatu Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 dan Cacat Hukum.-----



17. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan Verifikasi kepada Pemohon yang notabene telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Kesalahan Termohon tidak melakukan Verifikasi kepada Pemohon merupakan kesalahan yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon karena melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yakni melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang lolos pendaftaran.-----

18. Bahwa atas kesalahan Termohon yang tidak melakukan verifikasi kepada Pemohon, waktu untuk melakukan Verifikasi menjadi habis yang dibuktikan Termohon telah menetapkan Peserta Pemilu pada tanggal 17 Februari 2018. Apabila Termohon secara konsisten melaksanakan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap Partai Politik yang memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, maka waktu yang dimiliki Termohon juga cukup untuk melakukan verifikasi kepada Pemohon.-----

19. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.”-----

20. Bahwa karena kesalahan Termohon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 dengan memperhatikan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka seyogyanya terhadap Pemohon dapat langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan Hak Konstitusional dari Pemohon bisa terlindungi akibat kejahatan konstitusional Termohon yang telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.-----



G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Bawaslu sebagai berikut : -----

- 1) mengabulkan permohonan pemohon ini seluruhnya;
- 2) membatalkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **sepanjang untuk Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)**;-----
- 3) memerintahkan kepada Termohon agar menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019; dan-----
- 4) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.--

2. Daftar Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam sidang, Pemohon mengajukan bukti-bukti dokumen/alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam sidang sebagai berikut: -----

No	Daftar	Keterangan
----	--------	------------

Bukti

- 1 Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Bukti P-2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3 Bukti P-3 Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017
- 4 Bukti P-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5 Bukti P-5 Bukti TMS Angka 7 Dari Kabupaten/Kota
- 6 Bukti P-6 Pernyataan Ketua KPU Arief Budiman dan Anggota KPU Hasyim Asyari di media kompas.com terkait Kondisi Transisional/Penyesuaian yang diatur di dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.
- 7 Bukti P-7 Surat edaran sebagai petunjuk ada arahan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagaimana menindaklanjuti Verifikasi terhadap 4



Partai Politik sebagai Konsekuensi Lahirnya Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, yakni:

- 1) Surat Edaran 62/PL.01-1-SD/03/KPU/I/2018, tertanggal 21 Januari 2018
- 2) Surat Edaran 99/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018, tertanggal 26 Januari 2018

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 ahli yang telah memberikan keterangan tertulis yang keterangannya didengar dalam persidangan adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



I. Ahli Pemohon

A. DR. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Keberlakuan Peraturan yang baru dan mencabut peraturan lama

Keberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2018 mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.11 tahun 2017, yang memberikan konsekuensi hukum, sejak tanggal 19 Januari 2018, maka 'pengaturan mengenai Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD' harus tunduk pada Peraturan yang baru, yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Karena Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 sudah tidak memiliki keberlakuan dan daya ikat.-----

Pihak-pihak yang diatur dalam pengaturan peraturan lama yang kemudian diatur dengan pengaturan baru, diantaranya adalah calon partai peserta pemilu yang sedang mengajukan permohonan penetapan sebagai peserta pemilu. Dengan beberapa perubahan signifikan, artinya para calon partai peserta pemilu pun harus mengikuti perubahan yang ada pada peraturan baru,

kecuali terdapat pengaturan di ketentuan peralihan yang mengatakan "tetap menggunakan aturan lama ataupun memberikan persyaratan yang menyimpang dari aturan baru."-----

Keputusan Kepala KPU yang dikeluarkan setelah adanya Peraturan KPU No.6 tahun 2018 harus mendasarkan pada Peraturan baru tersebut, karena Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memiliki keberlakuan dan daya ikat.-----

Batang Tubuh Peraturan memuat 5 ketentuan, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda satu sama lain Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan umum
- b. materi pokok yang diatur
- c. ketentuan pidana (jika diperlukan) dan
- d. ketentuan penutup

Peraturan KPU hanya dapat memuat 4 ketentuan saja, diluar dari ketentuan pidana. Untuk pengaturan yang mengatur tata cara yang berbeda, ketentuan peralihan yang tidak diwajibkan ada, dianggap perlu dapat dibentuk.

Ketentuan Peralihan: maksud dan tujuan Ketentuan Peralihan ketika implementasi (masa-masa peralihan pengaturan pada) Peraturan lama ketika peraturan baru ditetapkan

Sebagai peraturan terbaru yang mengatur hal-hal baru, dimungkinkan memiliki ketentuan peralihan. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum
- b. Menjamin kepastian hukum
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau



bersifat sementara.-----

Pasal adalah kesatuan ide terkecil

Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang **memuat satu norma** dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. (lampiran 2, no 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)---
Satu norma yang dimaksud adalah ide terkecil yang akan disampaikan. Bila keterangan dari ide itu panjang, dapat dimungkinkan dibagi menjadi ayat. Tapi ayat tersebut harus dibaca secara kesatuan dengan ayat lainnya sebagai rangkaian satu kesatuan dalam pasal, untuk dipahami dan dilaksanakan kemudian.-----



Ketentuan lain-lain

Pasal 49 sd Pasal 53 masuk dalam ketentuan lain-lain. menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.-----

Maka dari pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 51 adalah materi ruang lingkup yang tidak dapat dimuat pada bab ketentuan lain, dan tapi bukan juga dapat disebut sebagai ketentuan **Pengalihan karena tidak dalam judul BAB KETENTUAN PERALIHAN.**-----

Melihat dari pasal yang dirumuskan disini, tidak terlihat adanya makna peralihan. Karena apabila merujuk maksud untuk “mengalihkan status/kondisi dari peraturan lama ke peraturan baru” yang akan digunakan adalah penggunaan istilah lama untuk hubungannya dengan istilah dalam aturan baru.-----

Dalam bab ketentuan lain-lain, misalnya hanya menyebutkan istilah “verifikasi” , bukan verifikasi faktual (yg dikenal di Peraturan KPU No.11 Tahun 2017). Karena menggunakan istilah baru, artinya tidak merujuk pada kondisi lama.-----

II. DR. Suparji, S.H., M.H

Bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu

menyatakan *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.* Selanjutnya ayat (3) menyatakan *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak melindungi Hak Konstitusional dari Pemohon karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU No.6 Thn 2018.-----

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Indonesia adalah negara hukum*".

Rumusan tentang negara hukum tersebut merupakan kelanjutan ketentuan ayat (2) yang menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" -----

Desain dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimaknai bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada hukum dan negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Dalam konsep demokrasi terkandung asas kedaulatan rakyat. Perwujudan asas kedaulatan rakyat adalah partisipasi rakyat dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Dalam perspektif demokrasi, maka negara hukum (*rechtsstaat*) tidak boleh bersifat '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis harus dijamin adanya demokrasi dan negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.-----

Pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk menentukan siapakah calon atau individu yang dianggap pantas dan mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ditingkat pengambil keputusan. Pemilu sebagai arena pemilihan wakil-wakil rakyat (*the representatives*) atau penyelenggara pemerintahan. Pemilu sebagai sebuah realitas ilmiah,



merupakan sebuah proses sosial yang digerakkan oleh sistem, mekanisme, atau struktur tertentu yang memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip pembagian dunia sosial.-----

Keputusan terkait pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, tidak boleh menciderai nilai demokrasi, nilai hukum dan hak-hak masyarakat secara universal.-----

Dalam pada itu, **Pasal 28I ayat (2)** Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Sesuai dengan fungsinya, setiap penyelenggara negara harus mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan negara tidak boleh ada perlakuan diskriminasi pada setiap warga negara maupun kelompok masyarakat.-----

Dalam menegakkan supremasi hukum tidak boleh terjadi diskriminasi hukum. Negara melalui instrumen undang-undang harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya diskriminasi, karena berpotensi menghambat warga negara untuk memperoleh keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta kecemburuan sosial.-----

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Diskriminasi dalam praktik dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Peraturan perundang-undangan yang membedakan warga negara atau kelompok merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka. Sedangkan diskriminasi terselubung terwujud dalam pemberlakuan perundang-undangan yang berbeda-beda terhadap warga negara atau kelompok tertentu. -----

Norma Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu adalah mengenai persyaratan sebagai peserta pada kontestasi politik Pemilu. Dalam rangka menjamin tegaknya prinsip perlakuan yang sama di depan hukum dan mencegah potensi terjadinya diskriminasi, juga bagian untuk menyesuaikan partai politik dengan perkembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial, sehingga dapat memperkuat eksistensinya sebagai pilar demokrasi, maka seharusnya semua partai politik diverifikasi



menyeluruh baik administrasi maupun vaktual.-----
Pemberlakuan kebijakan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda kepada subyek hukum yang sama dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Dalam rangka menghilangkan adanya diskriminasi hukum, maka tidak boleh ada norma hukum yang bermuatan hak dan/atau kewajiban yang berbeda kepada subyek hukum yang sama.-----

3. Kesimpulan Pemohon

dalam kesimpulanya Pemohon Partai Idaman menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa permohonan sengketa diajukan atas obyek sengketa Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018, dan permohonan ini tidak pernah diajukan sebelumnya sehingga bukan Ne bis in Idem; -----
- 2) Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 sudah sangat tegas Partai Politik yang diverifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah Partai Politik yang diterima Pendaftarannya. Berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Formulir Model TT KPU-Parpol, dan Hasil Pengawasan Bawaslu menyatakan Partai Idaman diterima Pendaftarannya oleh Termohon KPU RI. -----
- 3) Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan : -----
 - (1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL. -----
 - (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi -----
- 4) Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menjadi satu-satunya dasar hukum di dalam Peraturan KPU Nomor 6

Tahun 2018 terkait pengaturan Partai Politik yang berhak untuk diikuti dalam tahap verifikasi. Verifikasi seperti Apa dan kapan waktunya menurut Pasal 17? -----

1. Verifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 -----
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 berlangsung setelah tanggal 19 Januari 2018. -----

5) Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 berbeda sekali/Bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, perbedaan/pertentangan tersebut sebagai berikut : -----

1. Tidak mengenal pembagian Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual -----
2. Tidak ada lagi Kualifikasi Partai Politik Tidak Lolos Penelitian Administrasi -----
3. Penurunan Kualitas Demokrasi dari Proses Verifikasi sebagai berikut : -----



Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018
>100, sampel 10%	> 100, sampel 5%
Lebih dari 100 maka dilakukan metode random sampling dengan sampel 10%	Lebih dari 100 maka dilakukan metode random sampling dengan sampel 5%
≤100, Sensus (diverifikasi semua/100%)	≤100, sampel 10% (diverifikasi hanya 10%)
Kurang dari 100 maka dilakukan metode sensus dengan 100% dari 100 anggota Partai Politik	Kurang dari 100 maka dilakukan metode random sampling dengan

	sampel 10% dari 100 anggota Partai Politik tersebut.
Sampel diambil oleh Penyelenggara Pemilu	Sampel diambil oleh Partai Politik

- 6) Bahwa Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 bukan Bab Ketentuan Peralihan sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Dr.Fitriani Ahlan Syarif, dimana Subtansi **Pasal 49 dan Pasal 50 adalah Bab Ketentuan Lain-Lain dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.**-----

Ahli Dr.Fitriani Ahlan Syarif menegaskan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dilakukan sistematisnya Bab per Bab, maka Ketentuan Peralihan harus dinyatakan sebagai satu Bab tersendiri. Hal ini merujuk pada subtansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat seluruh kementerian/lembaga dalam membuat Peraturan. -----



- 7) Apabila Bawaslu memaknai Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai Ketentuan Peralihan maka **Bawaslu harus memperhatikan** : -----

1. Membaca ketentuan Pasal 49 atau Pasal 50 bukan dikutip ayat yang menguntungkan saja seperti yang dilakukan Termohon KPU yang hanya melihat hanya pada ayat (1) dari Pasal 50.-----

Ahli Perundang-undang Dr.Fitriani Ahlan Syarif sudah menegaskan bahwa membaca Pasal 50 harus sebagai satu kesatuan, tidak bisa dipotong sepenggal ayat seperti yang dilakukan KPU. -----

2. Pasal 49 dan Pasal 50 merupakan norma yang mengatur penyesuaian terhadap verifikasi Faktual yang sudah dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni Verifikasi terhadap 4 Partai Politik (Perindo, PSI, Garuda, dan Berkarya). Hal ini dibuktikan

dengan Pernyataan Ketua KPU Arief Budiman dan Anggota KPU Hasyim Asyari serta Surat Edaran KPU Nomor 62/PL.01.1-SD/03/KPU/II/2018 dan Surat Edaran KPU Nomor 99/PL.01.1-SD/03/KPU/II/2018. Pernyataan Ketua dan Anggota KPU dan Surat Edaran tersebut sudah tegas diperuntukkan kepada 4 Partai Politik yakni Perindo, PSI, Garuda, dan Berkarya. -----

- 8) Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga telah mencabut dan menganulir seluruh norma di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 termasuk Pasal 31 ayat (3) yang menjadi dasar hukum/ruh/konsideran dari Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. -----



Bahwa pada halaman 2 Berita Acara Nomor Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menyatakan “berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU menetapkan Partai Politik yang dinyatakan Lulus Penelitian Administrasi untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual dan Partai Politik yang dinyatakan Tidak Lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II. -----

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan : -----

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi. -----

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi Dasar hukum KPU RI sebagai Termohon untuk menyatakan Pemohon Partai Idaman Tidak Memenuhi Syarat Administrasi serta Tidak Dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Faktual melalui Berita Acara Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. -----

Dengan dicabutnya Dasar Hukum Pasal 31 ayat (3) apa dasar kewenangan dari Termohon mencatatkan Pemohon sebagai Partai Politik yang tidak diverifikasi dan tidak

ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tindakan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 merupakan Tindakan ILEGAL dan CACAT HUKUM.-----

9) Bahwa dengan dicabutnya dasar hukum Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, maka Bawaslu harus mengesampingkan keberadaan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, dikarenakan Berita Acara tersebut telah Cacat Substansi. Cacat substansi menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; -----

2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah -----

3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum -----

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan -----

Bahwa sudah sangat jelas dan tegas fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yg jadi dasar telah berubah dengan dicabutnya dasar hukum Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan dicabutnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. -----

Bahwa Bawaslu harus mengesampingkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 karena nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 yang mendasarkan pada Berita Acara yang sudah tidak punya dasar hukum maka Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 menjadi Tidak Sah. -----

10) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Suparji Ahmad, Partai



Idaman sebagai Pemohon juga harus dilindungi hak konstitusionalnya sebagai bentuk jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana Pemohon telah nyata-nyata dizholimi Termohon dengan tidak dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, padahal nyata-nyata Pemohon adalah Partai Politik yang diterima Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. -----

Bahwa keadilan dan kesetaraan merupakan makna yang jelas dari Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Pasal 17 jelas-jelas tertulis Partai Politik yang artinya diberlakukan untuk seluruh Partai Politik bukan hanya 16 Partai Politik. -----

Verifikasi yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang hanya diikuti oleh 16 Partai Politik merupakan bentuk dari Diskriminasi dan pembunuhan hak konstitusional berpolitik dari 7 Partai Politik termasuk Partai Idaman. -----



11) **Bahwa telah nyata adanya upaya untuk menjegal Partai Berideologi Islam yakni Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dengan tidak dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 padahal Partai Idaman merupakan Partai yang diterima Pendaftarannya. -**

12) **Bahwa berdasarkan di atas, Bawaslu harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang untuk Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dan Menetapkan Partai Idaman sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019. -----**

4. Jawaban Termohon

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*



1. Bahwa berdasarkan dictum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, disebutkan bahwa Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2019; **[Bukti T-1]**-----
2. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017; **[Bukti T-2]**-----
3. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, dimana pada tanggal 29 Desember 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018, dengan petitum meminta agar Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual; **[Bukti T-3]**-----
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, BAWASLU RI telah melakukan Pemeriksaan Pokok Perkara dengan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan

Termohon, termasuk memeriksa dokumen-dokumen Persyaratan Pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon. Dalam pendapatnya, mulai halaman 4 sampai dengan halaman 48 Putusan Permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana pada pokoknya Bawaslu RI dengan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan Dokumen Persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam putusannya, Bawaslu RI menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana Putusan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018 *a quo* pada tanggal 15 Januari 2018;-----



5. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017, tentang dinyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administratif adalah telah terbukti benar dan sah;-----
6. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Bawaslu RI untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPUII/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang untuk Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dan memerintahkan Termohon agar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
7. Dengan demikian, materi pokok tuntutan Pemohon dalam

Perkara Nomor: 009/PS.REG/BAWASLU/II/2018 sekarang ini, pada hakekatnya sama dengan tuntutan Pemohon dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu RI dalam Perkara Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU II/2018, dimana Pemohon mempersoalkan hasil penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, yang pada hakekatnya menuntut Pemohon agar bisa ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

8. Bahwa Oleh karena itu, sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;-----
2. Bahwa sebelum membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa Termohon dan jajaran Penyelenggara Pemilihan Umum dibawah tanggung jawab Termohon, tidak ada maksud untuk menghalang-halangi atau menghambat Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 6/2018);-----

3. Dalil Pemohon yang merujuk Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 adalah tidak benar, karena ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Pemohon yang sudah mengikuti Proses Pendaftaran Partai Politik dimana Termohon sudah melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, tertanggal 22 Desember 2017, dimana pada pokoknya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----



4. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, **tetap dinyatakan sah.**--

5. Tidak benar dalil Pemohon yang merujuk kepada Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, dengan menyatakan bahwa Pemohon sebagai salah satu Partai Politik yang lengkap dan lolos pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 (PKPU 6/2018) dapat mengikuti proses verifikasi, karena terhadap Putusan Bawaslu RI, dimaksud Termohon telah menindaklanjutinya dengan menerima Pendaftaran kembali yang diajukan oleh

Pemohon pada tanggal 20 November 2017 dan Pemohon telah menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (sesuai fomulir MODEL TT.KPU-PARPOL);-----

6. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Berita Acara Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL) disertai lampirannya kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017, dimana pada pokoknya Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan;-----
7. Pada tanggal 15 Desember 2017, Pemohon menyampaikan perbaikan administrasi dokumen persyaratan, akan tetapi ternyata dokumen persyaratan hasil perbaikan yang diajukan oleh Pemohon masih tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Desember 2017, diantaranya:
 - a. Pemohon tidak dapat membuktikan kelengkapan syarat dokumen berupa keterpenuhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Provisini secara keseluruhan dari 34 Provinsi.-----
 - b. Pemohon tidak mampu membuktikan keterpenuhan keseluruhan Dokumen Persyaratan salinan Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, Pemohon hanya mengajukan *fotocopy* Surat keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk 26 Kabupaten/kota tertentu, yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Merauke, Kota Bengkulu, Kabupaten



Pinai, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Lany, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Palangkaraya, Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai, Kepulauan Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi.-----

8. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan karenanya pada tanggal 29 desember 2017 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu RI yang kemudian Permohonannya diregister tanggal 3 Januari 2018, dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Akan tetapi Permohonan Permohonan tersebut ditolak oleh Bawaslu RI dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----



9. Dalam pertimbangan hukumnya, Bawaslu RI telah memeriksa semua dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dan memberikan pendapatnya pada angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 46-48 Putusan *a quo*, dengan menyatakan:

“4. Menimbang dalil Pemohon Bahwa terkait dapat membuktikan 34 Provinsi Memenuhi Syarat dengan data dan dokumen Surat Keterangan Domisili Kantor, Status Kantor, Rekening Bank, Salinan Keputusan Kepengurusan DPW, Salinan Keputusan PAC, Majelis Persidangan mendapatkan fakta bahwa:

a. Pemohon tidak bisa membuktikan kelengkapan syarat dokumen berupa mampu membuktikan keterpenuhan dokumen persyaratan salinan surat

- keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Provinsi secara keseluruhan dari 34 Provinsi.
- b. Pemohon tidak mampu membuktikan keterpenuhan keseluruhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, Pemohon hanya mengajukan fotocopy Surat keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk 26 Kabupaten/kota tertentu, yaitu Kabupaten Luwu (Bukti P-2), Kota Palopo (Bukti P-2) Kabupaten Sinjai (Bukti P-2), Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-3), Kabupaten Merauke (Bukti P-3), Kota Bengkulu (Bukti P-3) , Kabupaten Pinali (Bukti P-3), Kabupaten Mamuju (Bukti P-10), Kabupaten Kepulauan Yapen (Bukti P-11), Kabupaten Yapun (Bukti P-11), (Bukti P-11), Kabupaten Keerom (Bukti P-11), Kabupaten Membramo Raya (Bukti P-11), Kabupaten Lany Jaya (Bukti P-11), Kabupaten Deiyai (Bukti P-11), Kabupaten Lamandau (Bukti P-12), Kabupaten Sukamara (Bukti P-12), Palangkaraya (Bukti P-12), Kota Palu (Bukti P-19), Kabupaten Banggai (Bukti P-19), Kabupaten Sorong Banggai Kepulauan (Bukti P-19), Kabupaten Sorong (Bukti P-21), Manokwari (Bukti P-21), Kabupaten Pegunungan Arfak (Bukti P-21), Kabupaten Garut (Bukti P-14), dan Kabupaten Sukabumi (Bukti P-14).
- c. Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait keseluruhan status Kantor Tetap Partai IDAMAN dan salinan kepemilikan nomor rekening untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di 34 Provinsi.
- d. Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait pemenuhan keseluruhan dokumen persyaratan administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 perihal salinan Keputusan Pengurus Pusat tentang Kepengurusan Partai IDAMAN untuk tingkat



Provinsi, tingkat Kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan di 34 Provinsi.

- e. Menimbang Pemohon menyatakan bahwa terdapat dalam penelitian administrasi keanggotaan di tingkat Provinsi yang dinyatakan anggotanya 0 (nol) namun, pengurusnya PAC lebih banyak memenuhi syarat (MS) dibandingkan anggotanya, hal tersebut terjadi di 8 (delapan) provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Papua dan beberapa Kabupaten/kota. Majelis mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan bukti Lampiran Berita Acara Nomor 92/PL.01.1BA/03/KPU/XII/2017 hasil akhir penelitian administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta pemilu Tahun 2019, pemohon menyampaikan bukti yang terdapat kesalahan Termohon dalam penelitian administrasi, namun Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Islam Damai Aman dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f;
- f. Menimbang bahwa partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tidak memenuhi persyaratan:
1. Kepengurusan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di 34 Provinsi;
 2. Memiliki Kantor Tetap kepengurusan tingkatan Kabupaten/Kota;





3. Kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 4. Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota.
- g. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"5. Menimbang pemohon menyatakan bahwa terdapat dalam penelitian administrasi keanggotaan di tingkat Provinsi yang dinyatakan anggotanya 0 (nol) namun, pengurusnya PAC lebih banyak memenuhi syarat (MS) dibandingkan anggotanya, hal tersebut terjadi di 8 (delapan) provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Papua dan beberapa Kabupaten/kota. Majelis mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan bukti Lampiran Berita Acara Nomor 92/PL.01.1BA/03/KPU/XII/2017 hasil akhir penelitian administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta pemilu Tahun 2019, pemohon menyampaikan bukti yang terdapat kesalahan termohon dalam penelitian administrasi, namun Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Islam Damai Aman dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f;

“6. Menimbang bahwa partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tidak memenuhi persyaratan:

- 1) Kepengurusan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di 34 Provinsi;*
- 2) Memiliki Kantor Tetap kepengurusan tingkatan kabupaten/kota;*
- 3) Kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan*
- 4) Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota;”*



“7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; “

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pada akhirnya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah memutuskan: “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, sebagaimana Putusan Bawaslu RI dalam perkara Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018, tertanggal 15 Januari 2018; (**vide Bukti T-5**)-----

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Bawaslu RI *a quo*, terbukti benar dan sah bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administratif, sebagaimana Berita Acara

Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, oleh karena faktanya Pemohon telah terbukti Tidak Memenuhi Syarat Administrasi maka Termohon tidak perlu lagi melakukan Verifikasi Faktual;-----

11. Bahwa meskipun Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, telah terbukti benar dan sah, namun Pemohon dalam perkara ini berusaha keras menuntut agar Termohon melakukan verifikasi kembali, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (PKPU 6/2018);-----

12. Bahwa menurut Pemohon, Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo* adalah merupakan hasil dari penelitian administratif yang dilakukan oleh Termohon dengan mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Oleh karena Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, hal mana dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menurut Pemohon tidak dikenal lagi istilah penelitian administratif atau norma yang mengatur penelitian administratif menjadi hilang, maka Pemohon menganggap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo* tidak pernah ada, sehingga karenanya Pemohon menuntut agar dilakukan verifikasi terhadap diri Pemohon;

13. Bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini menuntut dilakukan verifikasi dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah keliru dan sama sekali tidak berdasar, hal mana dikarenakan menurut hukum, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tidak berlaku surut, sehingga dengan berlakunya PKPU 6/2018 tidak mengakibatkan Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo* menjadi batal;-----



14. Bahwa justru sebaliknya, dengan diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo* menjadi semakin kuat kedudukan hukumnya, karena berdasarkan PKPU 6/2018, seluruh hasil verifikasi yang didasarkan pada PKPU 11/2017 (*in casu* termasuk Berita Acara *a quo*) tetap dinyatakan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU 6/2018 yang berbunyi: *Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.*-----



15. Bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo* telah terbukti benar dan sah, maka dengan demikian Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 17 Februari 2018 yang antara lain menetapkan Pemohon sebagai salah satu Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif adalah sudah tepat dan sah menurut hukum;-----

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-----

4. BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti/alat bukti surat/tulisan/dokumen lainnya, yang disahkan di depan persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
2	Bukti T-2	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 beserta dengan lampirannya
3	Bukti T-3	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:002/ADM/BWL/PEMILU/X/2017
4	Bukti T-4	Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. (MODEL TT.KPU-PARPOL)
5	Bukti T-5	Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018



tertanggal 15 Januari 2018

- 6 Bukti T-6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK/03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

5. Kesimpulan Termohon

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*

1. Bahwa berdasarkan dictum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, disebutkan bahwa Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2019; **[Bukti T-1]**
2. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017; **[Bukti T-2]**



3. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, dimana pada tanggal 29 Desember 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018, dengan petitum meminta agar Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual, **[Bukti T-3]**
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, BAWASLU RI telah melakukan Pemeriksaan Pokok Perkara dengan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, termasuk memeriksa dokumen-dokumen Persyaratan Pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon. Dalam pendapatnya, mulai halaman 4 sampai dengan halaman 48 Putusan Permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana pada pokoknya Bawaslu RI dengan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan Dokumen Persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam putusannya, Bawaslu RI menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana Putusan Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo* pada tanggal 15 Januari 2018;
5. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017, tentang dinyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administratif adalah telah terbukti benar



dan sah;

6. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Bawaslu RI untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang untuk Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dan memerintahkan Termohon agar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Dengan demikian, materi pokok tuntutan Pemohon dalam Perkara Nomor: 009/PS.REG/BAWASLU/II/2018 sekarang ini, pada hakekatnya sama dengan tuntutan Pemohon dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu RI dalam Perkara Nomor: 002/PS.REG./BAWASLU II/2018, dimana Pemohon mempersoalkan hasil penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, yang pada hakekatnya menuntut Pemohon agar bisa ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
8. Bahwa Oleh karena itu, sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan hasil Persidangan dalam Proses Adjudikasi sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2018, ternyata Pemohon tidak mengajukan satu

orangpun saksi yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyangkut keterpenuhan, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Termohon;



2. Pemohon hanya mengajukan dua orang ahli yaitu Dr. Fitriani Ahlan Syarif dan Dr. Supardi Ahmad, dimana keterangan kedua Ahli dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, Keterangan Ahli dimaksud tidak menghapuskan keberlakuan PKPU 6/2018 sebagai Hukum Positif yang masih berlaku karena belum pernah dibatalkan.
3. Ketentuan Pasal 50 ayat 1 merupakan ketentuan peralihan yang mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, **tetap dinyatakan sah.**
4. Dengan demikian hasil penelitian administrasi kelengkapan kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik

Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah tetap sah.

5. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon selama Proses Persidangan Adjudikasi berlangsung karena Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon telah lolos Pendaftaran sebagaimana didalilkannya.
6. Dalil Pemohon yang merujuk kepada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tertanggal 15 November 2017 bahwa Pemohon lolos pendaftaran adalah tidak berdasar, karena Putusan Bawaslu RI dimaksud pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai IDAMAN dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dokumen pendaftaran Partai Idaman secara fisik.
7. Bahwa termohon telah menindaklanjuti menindaklanjuti terhadap Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
8. Bahwa merupakan fakta hukum dimana Termohon mengajukan Pendaftaran Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2017, yang mana Pemohon menerima tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT.KPU-PARPOL (Bukti T.4), yang mana hasil Penelitian terhadap dokumen tersebut Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Kelengkapan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-



BA/03/KPU/XII/2017, dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dilajukan verifikasi faktual, yang mana Partai IDAMAN tidak memenuhi persyaratan mengenai:

- a. Pemohon tidak dapat membuktikan kelengkapan syarat dokumen berupa keterpenuhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Provisini secara keseluruhan dari 34 Provinsi.
- b. Pemohon tidak mampu membuktikan keterpenuhan keseluruhan Dokumen Persyaratan salinan Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, Pemohon hanya mengajukan *fotocopy* Surat keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk 26 Kabupaten/kota tertentu, yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Merauke, Kota Bengkulu, Kabupaten Pinai, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Lany, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Palangkaraya, Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai, Kepulauan Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi.



9. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Admininstrasi Dokumen Persyaratan Kelengkapan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dimaksud sehingga mengajukan gugatan ke Bawaslu RI yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 009PS.REG/BAWASLU/II/2018, dimana Bawaslu RI telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Januari 2018 dengan amar Putusan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

10. Dalam pertimbangan hukumnya, Bawaslu RI telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, bantahan dan penjelasan dari Termohon, memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana dalam pendapatnya Bawaslu RI menyatakan bahwa (vide halaman 46-48 angka 4, 5, 6 dan 7 Putusan 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018):

“4. Menimbang dalil Pemohon Bahwa terkait dapat membuktikan 34 Provinsi Memenuhi Syarat dengan data dan dokumen Surat Keterangan Domisili Kantor, Status Kantor, Rekening Bank, Salinan Keputusan Kepengurusan DPW, Salinan Keputusan PAC, Majelis Persidangan mendapatkan fakta bahwa:

a. Pemohon tidak bisa membuktikan kelengkapan syarat dokumen berupa mampu membuktikan keterpenuhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Provisisi secara keseluruhan dari 34 Provinsi.

b. Pemohon tidak mampu membuktikan keterpenuhan keseluruhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, Pemohon hanya mengajukan fotocopy Surat keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk 26 Kabupaten/kota tertentu, yaitu Kabupaten Luwu (Bukti P-2), Kota Palopo (Bukti P-2) Kabupaten Sinjai (Bukti P-2), Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-3), Kabupaten Merauke (Bukti P-3), Kota Bengkulu (Bukti P-3) , Kabupaten Pinai (Bukti P-3), Kabupaten Mamuju (Bukti P-10), Kabupaten Kepulauan Yapen (Bukti P-11), Kabupaten Yapen (Bukti P-11), Kabupaten Keerom (Bukti P-11), Kabupaten Membramo Raya (Bukti P-11), Kabupaten Lany Jaya (Bukti P-11), Kabupaten Deiyai (Bukti P-11), Kabupaten Lamandau (Bukti P-12), Kabupaten Sukamara (Bukti P-12), Palangkaraya (Bukti P-12), Kota Palu (Bukti P-19), Kabupaten Banggai (Bukti



P-19), Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti P-19), Kabupaten Sorong (Bukti P-21), Kabupaten Kaimana (Bukti P-21), Kota Sorong (Bukti P-21), Manokwari (Bukti P-21), Kabupaten Pegunungan Arfak (Bukti P-21), Kabupaten Garut (Bukti P-14), dan Kabupaten Sukabumi (Bukti P-14).

- c. Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait keseluruhan status Kantor Tetap Partai Idaman dan salinan kepemilikan nomor rekening untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di 34 Provinsi.*
- d. Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait pemenuhan keseluruhan dokumen persyaratan administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 perihal salinan Keputusan Pengurus Pusat tentang Kepengurusan Partai Idaman untuk tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan di 34 Provinsi.*
- e. Menimbang Pemohon menyatakan bahwa terdapat dalam penelitian administrasi keanggotaan di tingkat Provinsi yang dinyatakan anggotanya 0 (nol) namun, pengurusnya PAC lebih banyak memenuhi syarat (MS) dibandingkan anggotanya, hal tersebut terjadi di 8 (delapan) provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Papua dan beberapa Kabupaten/kota. Majelis mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan bukti Lampiran Berita Acara Nomor 92/PL.01.1BA/03/KPU/XII/2017 hasil akhir penelitian administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta pemilu Tahun 2019, pemohon menyampaikan bukti yang terdapat kesalahan Termohon dalam penelitian administrasi, namun Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Islam Damai Aman dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik ditingkat Kabupaten/Kota*



sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f;

f. Menimbang bahwa partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tidak memenuhi persyaratan:

- 1) Kepengurusan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di 34 Provinsi;
- 2) Memiliki Kantor Tetap kepengurusan tingkatan Kabupaten/Kota;
- 3) Kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 4) Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

g. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"5. Menimbang pemohon menyatakan bahwa terdapat dalam penelitian administrasi keanggotaan di tingkat Provinsi yang dinyatakan anggotanya 0 (nol) namun,





pengurusnya PAC lebih banyak memenuhi syarat (MS) dibandingkan anggotanya, hal tersebut terjadi di 8 (delapan) provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Papua dan beberapa Kabupaten/kota. Majelis mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan bukti Lampiran Berita Acara Nomor 92/PL.01.1BA/03/KPU/XII/2017 hasil akhir penelitian administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta pemilu Tahun 2019, pemohon menyampaikan bukti yang terdapat kesalahan termohon dalam penelitian administrasi, namun Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Islam Damai Aman dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik ditingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f; “

“6. Menimbang bahwa partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tidak memenuhi persyaratan:

- 1) Kepengurusan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di 34 Provinsi;*
- 2) Memiliki Kantor Tetap kepengurusan tingkatan kabupaten/kota;*
- 3) Kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan*
- 4) Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan tingkat*

kabupaten/kota;”

“7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; “

11. Dengan demikian merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukannya sebagai partai yang telah memenuhi dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 173 jo. 178 UU 7/2017 jo. Pasal 16 PKPU 6/2018 .

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya menuntut agar diikuti sertakan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu haruslah dikesampingkan karena Pemohon tidak mampu memenuhi keterpenuhan dan atau keabsahan dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Demikian Kesimpulan Termohon dengan harapan Majelis dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikianlah Jawaban Termohon, harapan Kami agar Majelis Persidangan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



6. Fakta Adjudikasi

Menimbang bahwa terhadap hasil persidangan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan permohonan dan jawaban serta kesimpulan masing-masing lisan dan/atau tertulis dan terungkap fakta sebagai berikut:

A. Keterangan Pemohon

Bahwa pada pokoknya Pemohon berpendapat, dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa partai politik yang dapat mengikuti verifikasi adalah partai politik yang telah diterima pendaftarannya, dimana Partai IDAMAN termasuk partai yang telah diterima pendaftarannya dan berhak untuk dilakukan verifikasi faktual bagi Partai IDAMAN.-----

Bahwa Pemohon mengajukan dua saksi ahli hukum yaitu Dr. Fitriani Ahlan Syarif dan Dr. Supriadi Ahmad yang pada intinya menyatakan putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat selama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.-----

Bahwa suatu tindakan pejabat pemerintah dinyatakan sah apabila peraturan tersebut yang dibuat berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang sah, dan mengatur substansi yang sah sesuai dengan peraturan yang sah. Dalam suatu peraturan, fungsi peralihan adalah mengalihkan dan melindungi pihak-pihak lain terkait dengan perubahan peraturan.-----

Bahwa keberadaan keputusan yang dibuat berdasarkan Peraturan KPU baru yang mana kemudian mengganti dan mencabut Peraturan KPU yang lama, tidak perlu diberikan sebuah kepastian kembali. Dalam perkara *a quo*, terkait Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang diterbitkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 19 Desember 2017 dan mencabut Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, jika sudah ada keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 terkait partai politik yang sudah dileliminasi pada tahapan



administrasi, maka tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam keputusan KPU yang baru berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, karena keputusan sebelumnya dianggap sudah final.-----

B. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon beranggapan karena Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap perihal yang sama, dimana pada tanggal 29 Desember 2017 diajukan permohonan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Oleh karenanya, Termohon mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon yang dianggap *ne bis in idem*.-----



Bahwa berdasarkan diKtum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019.---

Bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah karena hukum tidak mengenal asas retro aktif.-----

7. Pertimbangan Hukum

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

a. Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu”; -----

b. Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”;--

c. Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”;-----

d. Pasal 467 ayat (1), bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----

e. Pasal 468 ayat (1), bahwa: “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”-----



2. Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU."-----
3. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; ---

B. Kedudukan Hukum

1. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Islam Damai Aman yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019;-----
2. Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan:

"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."-----



C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- 1) waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek sengketa proses Pemilu; dan-----
- 2) mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum;-----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo*:

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dan menyatakan Partai IDAMAN tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang dirinci dalam Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum setelah memeriksa secara seksama tanggal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, yang menjadi obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal tanggal 20 Februari 2018 dan tercatat dalam register permohonan nomor: 009/PS.REG/BAWASLU/II/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tanggung waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa [Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu]; -----



D. Pendapat Majelis Persidangan

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsi menyatakan permohonan Pemohon *ne bis in idem* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon *a quo* yang telah diregister dalam Permohonan Nomor 009/PS.REG/BAWASLU/II/2018, “pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini.”-----

Menimbang bahwa asas *ne bis in idem* berlaku secara umum untuk semua ranah hukum sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar dapat dikatakan suatu gugatan/permohonan dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya, yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu (*tempus delicti*), dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas, atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu.-----



Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan Nomor 002/PS.REG./BAWASLU/II/2018 adalah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide Bukti P-3*).-----

Menimbang bahwa dalam Permohonan *in casu* yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide Bukti P-1 inconnito Bukti T-1*).-----

Menimbang kedua fakta hukum tersebut diatas, maka terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang menjadi obyek sengketa Pemohon belum pernah diajukan kepada Bawaslu; (*vide Bukti P-1 inconnito Bukti T-1*)

Menimbang bahwa bentuk dari Keputusan KPU *a quo* jelas berbeda, baik dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa eksepsi Termohon ditolak.-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan, Pemohon telah mengajukan pendaftaran berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*) akan tetapi KPU tidak melakukan verifikasi sesuai dengan Pasal 33 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*).-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan verifikasi faktual tidak diatur dalam Pasal 33 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*) yang menyebabkan Pemohon tidak diikut sertakan dalam verifikasi sehingga tidak dapat menjadi Peserta Pemilu tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide Bukti P-1 incomnito Bukti T-1*).

Menimbang bahwa Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, yakni berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai



politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu, mengajukan nama lambing, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-4*).-----



Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-4*) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan tahapan proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual.-----

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 di KPU pada tanggal 20 November 2017.-----

Menimbang bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak lulus dalam verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai

Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 22 Desember 2017(*vide **Bukti P-3 inconnito **Bukti T-2*****).-----

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (*vide **Bukti P-3 inconnito **Bukti T-2*****), Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu yang mana Bawaslu telah menerbitkan Putusan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide **Bukti T-5***) yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon ditolak dengan pertimbangan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon terbukti secara nyata telah melakukan pendaftaran ke KPU dan telah dilakukan penelitian administrasi oleh KPU namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide **Bukti T-5***).-----

Menimbang bahwa Partai IDAMAN tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide **Bukti P-1 inconnito **Bukti T-1*****).-----

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1)



dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintakan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik calon Peserta Pemilu.-----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*);-----

Menimbang bahwa landasan filosofis atau *rasio legis* dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (*vide Bukti P-2*) tidak bertujuan menghilangkan ketentuan mengenai verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi untuk mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan verifikasi faktual bagi calon Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa pada saat terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (*vide Bukti P-2*), tahapan penelitian administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 telah dilakukan oleh KPU terhadap calon Peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemohon yang tidak lulus penelitian administrasi. Sehingga KPU tidak perlu lagi meneliti persyaratan administrasi terhadap Peserta Pemilu yang sudah tidak lulus penelitian administrasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.-----

Menimbang bahwa dengan mencantumkan Partai IDAMAN dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide Bukti P-1 inconnito Bukti T-1*) berdasarkan keterangan dari Termohon adalah untuk memberikan penetapan status ketidaklulusan syarat



administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*) menyebabkan batalnya Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti P-3 inconnito Bukti T-2*) sehingga menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Menimbang, Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti P-3 inconnito Bukti T-2*), yang menetapkan Partai IDAMAN tidak lulus penelitian administrasi didasarkan kepada Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (*vide Bukti P-4*) adalah keputusan yang mengikat bagi Pemohon.-----

Menimbang bahwa sesuai dengan sifat mengikat dari Berita Acara *a quo*, maka dalil Pemohon yang menyatakan Berita Acara *a quo* menjadi hilang karena dasar hukumnya dicabut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-2*) adalah tidak berdasarkan hukum atau setidaknya bertentangan dengan doktrin hukum ilmu perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide Bukti*



P-1 *incomnito* Bukti T-1) yang menetapkan Partai IDAMAN tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 bersesuaian dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**vide Bukti T-5**).-----

Menimbang untuk menjadi peserta pemilu 2019 Partai Politik harus melalui tahapan-tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual namun Pemohon hanya sampai pada tahapan pendaftaran sedangkan dalam tahapan penelitian administrasi, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak beralasan hukum untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal lima Maret tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo**, S.H., M.H. 3) **Rahmat Bagja**, S.H., LL.M. 4) **Mochammad Afifudin**, S. Th.I., M.Si, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, S.H., LL.M., Ph.D masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal Lima Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo**, S.H., M.H. 3) **Rahmat Bagja**, S.H., LL.M. 4) **Muhammad Afifudin**, S. Th.I., M.Si, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, S.H., LL.M., Ph.D, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon

dan/atau Kuasanya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris

Ttd

H. Firdinan Islami S.STP., M.Si.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

5 Maret 2018

**Kasubbag Administrasi Keputusan dan
Tindaklanjut**

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
H. Firdinan Islami S.STP., M.Si.